



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
CATATAN PUTUSAN
Nomor : 15 /Pid.R/2018/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jumiati**
Tempat lahir : Palopo
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 13 November 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha
Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan;
Terdakwa pernah dipidana;

Susunan Sidang:
Lely Salempang, S.H.,M.H.....Hakim;
Timbul Wahono, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Resor Konawe membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 21 April 2018 No. Pol. : LP/54/K/IV/2018/RES KONAWE/SPKT;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- Keterangan Saksi-saksi;

- Nico Oktaviansyah.**, lahir di Kendari, tanggal 3 Oktober 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Adimas Indra Palls**, lahir di Puriala, tanggal 22 November 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi;

- Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- Terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
 - 1 (satu) jerige lima liter berisi 3 (tiga) liter minuman keras tradisional jenis pongasi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 15 /Pid.R/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Jumiati**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;
Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 ayat(1) Subsidair Pasal 49 huruf a dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat(1) Subsidair Pasal 49 huruf a dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumiati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen lima liter berisi 3 (tiga) liter minuman keras tradisional jenis pongasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018** oleh **Lely Salempang, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 15 /Pid.R/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Timbul Wahono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polres Konawe dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Timbul Wahono, S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)